**KONTRIBUSI FINTECH SYARIAH DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN UMKM DI INDONESIA : KAJIAN EMPIRIS ASPEK PERAN DAN HAMBATAN**

**Siti Nur Azizah**

*Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*

*Email :* *08020422068@student.uinsby.ac.id*

***Abstract***

*This research aims to analyze the contribution of sharia fintech to the growth of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, with a focus on the role, benefits and obstacles faced in the process of adopting sharia-based financial technology. This research method is descriptive qualitative using secondary data from various literature regarding sharia fintech and MSMEs. The research results show that sharia fintech, through services such as equity crowdfunding, peer-to-peer (P2P) lending, and digital payments that comply with sharia principles, has an important role in expanding access to financing and increasing financial inclusion for MSMEs, especially for those who difficulty accessing financing from conventional financial institutions. However, a number of obstacles are still faced, such as low sharia financial literacy, concerns about data security, limited digital infrastructure in some areas, and intense competition with conventional fintech. As a solution, this research recommends increasing sharia financial literacy education, strengthening digital infrastructure, complying with better sharia regulations, and developing innovative sharia-based products. These steps are expected to increase the effectiveness of sharia fintech in supporting the growth and sustainability of MSMEs in Indonesia and strengthen its role in encouraging financial inclusion in the digital era.*

***Keywords:*** *Sharia Fintech; MSMEs; Equity Crowdfunding; Peer-To-Peer (P2P) Lending*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi fintech syariah terhadap pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, dengan fokus pada peran, manfaat, serta hambatan yang dihadapi dalam proses adopsi teknologi finansial berbasis syariah. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari berbagai literatur mengenai fintech syariah dan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah, melalui layanan seperti equity crowdfunding, peer-to-peer (P2P) lending, serta pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip syariah, memiliki peran penting dalam memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan bagi UMKM, terutama bagi mereka yang kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Namun, sejumlah hambatan masih dihadapi, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, kekhawatiran terhadap keamanan data, keterbatasan infrastruktur digital di beberapa daerah, dan persaingan yang ketat dengan fintech konvensional. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi literasi keuangan syariah, penguatan infrastruktur digital, pemenuhan terhadap regulasi syariah yang lebih baik, serta pengembangan produk inovatif berbasis syariah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas fintech syariah dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia serta memperkuat peranannya dalam mendorong inklusi keuangan di era digital.

**Kata kunci:** Fintech Syariah; UMKM; *Equity Crowdfunding; Peer-To-Peer (P2P) Lending*

**PENDAHULUAN**

Di era digital ini, teknologi telah memasuki setiap bidang kehidupan, termasuk sektor keuangan. Fenomena yang semakin mencolok belakangan ini adalah kemunculan financial technology atau fintech. Istilah "*fintech*", juga dikenal sebagai "teknologi keuangan", mengacu pada segala inovasi dalam bidang layanan keuangan yang menggabungkan teknologi kontemporer. Menurut NDRC (*The Nation Digital Research)* fintech adalah inovasi dalam layanan keuangan yang menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi operasi mereka (Kusuma & Asmoro, 2020).Startup-startup fintech menawarkan solusi keuangan seperti transfer dana, pinjaman, dan pembayaran melalui platform mobile. Dengan hadirnya fintech, industri keuangan mengalami transformasi yang signifikan menuju ekosistem yang lebih efisien dan inklusif. fintech tidak hanya meningkatkan kualitas layanan keuangan, tetapi juga membuka peluang bagi terciptanya beragam model bisnis baru dalam bidang keuangan. Ini membawa perubahan mendalam dalam lanskap keuangan global dengan menawarkan akses yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka (Kamaruddin et al., 2021).

Indonesia, dengan mayoritas penduduk beragama Islam yang mencapai 88%, memiliki potensi besar dalam pengembangan teknologi finansial berbasis syariah atau fintech syariah. Tingginya populasi Muslim di Indonesia mendorong kebutuhan akan layanan keuangan yang tidak hanya efisien dan mudah diakses tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah(Fattah et al., 2022). Fintech syariah merupakan inovasi di bidang keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba dan gharar, yang menjadikannya pilihan yang lebih sesuai bagi masyarakat Muslim. Keberadaan fintech syariah tidak hanya memperkuat industri fintech di Indonesia, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyediaan pendanaan berbasis syariah. Dengan memperluas akses ke layanan keuangan syariah, fintech ini membantu segmen masyarakat yang sering kali tidak terjangkau oleh lembaga keuangan tradisional, memberikan solusi terhadap kesenjangan pendanaan bagi UMKM yang membutuhkan dukungan finansial untuk berkembang **Top of Form**(Saripudin et al., 2021).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam menopang perekonomian, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan keberadaan UMKM, banyak masyarakat yang dapat mengakses pekerjaan, baik di sektor formal maupun informal, sehingga membantu mengurangi angka pengangguran secara signifikan. Keberadaan UMKM menjadi fondasi penting bagi stabilitas ekonomi, memberikan kontribusi nyata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah (Tarigan et al., 2022). Setiap tahunnya, sektor UMKM di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat seiring dengan tingginya minat wirausaha di kalangan masyarakat, terutama dari generasi muda yang berpendidikan dan memiliki kemampuan yang mumpuni. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap, tetapi juga memperluas keterampilan dan kapasitas tenaga kerja, menghasilkan SDM yang kompetitif dan berkualitas (Putri & Friantin, 2021).

Oleh karena itu, meningkatkan produktivitas dan inovasi di sektor UMKM menjadi langkah yang sangat penting. UMKM memiliki potensi besar untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat di berbagai lapisan ekonomi. Dengan memberdayakan UMKM, Indonesia dapat memperkuat fondasi perekonomian yang berkelanjutan dan inklusif, yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan jangka pendek tetapi juga berdampak positif dalam jangka panjang. Untuk mencapai hal ini, produktivitas UMKM perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi bisnis yang dapat memperkuat daya saing mereka di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, inovasi produk dan layanan di sektor UMKM dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang, menciptakan nilai tambah, dan membangun merek lokal yang kuat dan berdaya saing tinggi (Khafidloh et al., 2021).

Kehadiran fintech di Indonesia membawa dampak yang sangat signifikan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam beberapa tahun terakhir, fintech telah menjadi salah satu inovasi keuangan yang meruntuhkan hambatan akses terhadap pendanaan, terutama bagi UMKM yang sebelumnya kesulitan mendapatkan modal dari lembaga keuangan tradisional. UMKM, sebagai salah satu sektor bisnis yang tumbuh paling pesat dan berkembang secara luas di Indonesia, kini memiliki akses yang lebih mudah dan cepat ke berbagai produk keuangan yang disediakan oleh fintech. Dengan adanya platform fintech, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam hal pembiayaan, tetapi juga mampu memperluas jaringan, meningkatkan manajemen keuangan, serta memanfaatkan teknologi digital dalam strategi bisnis mereka (Yulida Army Nurcahya, 2019).

Saripudin et al. (2021) dalam jurnal mereka menyoroti bahwa fintech syariah memberikan manfaat bagi UMKM seperti peningkatan omset dan pendapatan, serta literasi keuangan bagi nasabahnya. Meskipun demikian, mereka mencatat bahwa fintech syariah masih menghadapi tantangan terkait regulasi, persepsi masyarakat, serta kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, Putri & Friantin (2021) mengungkapkan bahwa fintech syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan untuk UMKM, meskipun ada tantangan risiko, seperti cybercrime, yang perlu diantisipasi. Selain itu, Billah & Nuntupa (2021) mencatat bahwa fintech syariah berperan dalam menyediakan pembiayaan berbasis syariah untuk UMKM, namun terkendala oleh minimnya literasi masyarakat mengenai teknologi serta terbatasnya modal.

Fintech syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan UMKM, namun perkembangannya tidak lepas dari berbagai tantangan. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah serta rendahnya literasi keuangan digital menjadi beberapa kendala utama yang dihadapi industri ini. Selain itu, fintech syariah juga berhadapan dengan persaingan ketat dari fintech konvensional, yang sudah lebih dahulu menguasai pasar dan menawarkan produk lebih variatif. Ditambah lagi, keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah turut menghambat penyebaran layanan fintech syariah secara luas. Dengan demikian dibutuhkan sebuah langkah inovatif, dan strategi yang tepat untuk mengelola fintech syariah secara efektif dan efisien untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut (Rahmawati et al., 2020).

Sebagai respons terhadap fenomena ini, penelitian mengenai “Kontribusi Fintech Syariah dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM di Indonesia : Kajian Empiris Aspek Peran dan Hambatan”sangat relevan dan penting untuk memperdalam pemahaman tentang peran serta hambatan financial technology syariah dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.

**METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan fokus pada kontribusi fintech syariah terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia, terutama dalam aspek peran dan hambatan yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan melalui kajian empiris yang mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan, dan publikasi online lainnya yang relevan dengan topik fintech syariah dan UMKM. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memahami perkembangan fintech syariah, kontribusinya terhadap UMKM, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Dengan menggunakan metode studi pustaka ini, penelitian berupaya menjelaskan peran fintech syariah dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam penerapannya. Data yang dihasilkan akan bersifat deskriptif, yaitu berupa informasi yang menjelaskan kontribusi, manfaat, dan hambatan yang dihadapi UMKM terkait fintech syariah.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Peran Fintech Syariah terhadap Pertumbuhan UMKM**

Industri fintech sering dilihat sebagai lembaga perantara yang lebih inovatif dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional, karena kemampuannya untuk menghubungkan secara langsung antara pihak yang membutuhkan pendanaan dan para investor melalui platform digital. Dengan memanfaatkan teknologi canggih dalam operasionalnya, fintech mampu menyederhanakan proses yang sebelumnya rumit, sehingga UMKM bisa lebih mudah dan cepat mengakses berbagai layanan keuangan. Hal ini menciptakan efisiensi yang tinggi dalam hal waktu dan biaya, yang sangat penting bagi para pelaku usaha kecil (Suci Marlina & Fatwa, 2021). Oleh karena itu, kehadiran berbagai perusahaan fintech memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Berikut ini beberapa layanan fintech syariahbagi UMKM :

1. Fintech Equity Crowdfunding Syariah

Fintech Equity Crowdfunding Syariah adalah sebuah model pembiayaan berbasis digital yang memungkinkan investor memberikan modal kepada bisnis atau proyek tertentu dengan mendapatkan imbalan berupa saham atau kepemilikan ekuitas, yang semuanya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fintech Equity Crowdfunding telah muncul sebagai solusi inovatif untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, potensi untuk mengembangkan akses permodalan berbasis syariah sangat besar. Fintech syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan sistem perbankan tradisional, yang sangat penting bagi UMKM yang sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dari bank. Melalui platform crowdfunding, UMKM dapat mengumpulkan dana dari masyarakat luas tanpa harus memberikan jaminan atau membayar bunga, sesuai dengan prinsip syariah (Indriana et al., 2022).

Sejak penerapan regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi, UMKM semakin terbuka untuk memanfaatkan fintech syariah sebagai sumber pendanaan. Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pelaksanaan crowdfunding, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku usaha. Selain itu, fintech syariah tidak hanya membantu dalam hal akses modal tetapi juga mendorong inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh layanan keuangan formal. Dengan memanfaatkan teknologi digital, fintech syariah dapat menjangkau lebih banyak UMKM di daerah terpencil, memberikan mereka kesempatan untuk berkembang di pasar yang lebih luas (Indriana et al., 2022).

Fintech Equity Crowdfunding Syariah memiliki kontribusi penting dalam mendorong perkembangan UMKM di Indonesia. Berikut beberapa aspek utama di mana platform ini berperan dalam memperkokoh sektor UMKM:

1. Akses Permodalan yang Sejalan dengan Prinsip Syariah

Crowdfunding syariah memberikan solusi pembiayaan yang tidak melibatkan riba, spekulasi (gharar), atau unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, menjadikannya alternatif yang lebih aman bagi UMKM. Melalui pendanaan yang halal, UMKM dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan tanpa khawatir melanggar ketentuan syariah (Putra et al., 2024). Ini membuatnya menjadi pilihan yang lebih menarik, terutama bagi pelaku usaha yang ingin menjalankan bisnisnya sesuai dengan nilai-nilai Islam.

1. Penyediaan Jembatan Antara UMKM dan Investor Syariah

Platform equity crowdfunding syariah memfasilitasi koneksi antara pelaku UMKM dan investor yang memiliki minat dan komitmen terhadap ekonomi syariah. Dengan adanya sinergi ini, investor dapat menyalurkan modalnya ke sektor UMKM yang potensial, sementara UMKM mendapatkan akses yang lebih luas ke sumber pendanaan tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan konvensional. Kolaborasi ini memungkinkan kedua belah pihak untuk tumbuh bersama dengan semangat gotong royong, mendukung ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan (Tripalupi, 2019).

1. Alternatif Modal yang Mudah dan Cepat

Akses digital pada platform crowdfunding syariah memudahkan UMKM untuk mengajukan modal tanpa melalui proses panjang yang biasanya dibutuhkan pada lembaga keuangan tradisional. Dengan prosedur yang efisien dan persetujuan yang lebih cepat, UMKM dapat memperoleh modal dalam waktu yang singkat, memungkinkan mereka untuk segera memenuhi kebutuhan operasional atau ekspansi usaha. Kecepatan dan kemudahan ini menjadikan equity crowdfunding syariah sebagai solusi pembiayaan yang praktis dan sesuai dengan kebutuhan bisnis modern (Muliana et al., 2023).

1. Peningkatan Kepercayaan Melalui Transparansi Teknologi

Penggunaan teknologi blockchain dan kontrak pintar (smart contracts) memastikan setiap transaksi yang dilakukan di platform crowdfunding syariah tercatat dengan baik dan transparan. Dengan adanya catatan transaksi yang tidak dapat diubah dan dapat dilacak, baik investor maupun UMKM memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi terhadap platform ini. Teknologi ini membantu mengurangi risiko kecurangan dan ketidakjelasan dalam pembiayaan, serta membangun kepercayaan di antara para pengguna platform sehingga lebih banyak pihak yang tertarik untuk berinvestasi dan terlibat.

1. Pendorong Peningkatan Ekonomi Syariah Secara Keseluruhan

Crowdfunding syariah tidak hanya memberikan akses modal bagi UMKM, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia secara lebih luas. Dengan semakin banyaknya UMKM yang mendapatkan pembiayaan syariah, ekonomi berbasis syariah di Indonesia akan terus berkembang dan memperkuat stabilitas keuangan nasional. Pertumbuhan UMKM melalui platform ini menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Candrakirana, 2024). Platform crowdfunding syariah membantu mewujudkan tujuan ekonomi Islam, yaitu menciptakan kesejahteraan yang merata serta mendukung pemerataan kesempatan dalam perekonomian.

Dengan berbagai peran ini, Fintech Equity Crowdfunding Syariah menjadi solusi penting bagi perkembangan UMKM di Indonesia, menciptakan ekosistem permodalan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam serta mendukung keberlanjutan dan inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

1. P2P Lending Syariah

P2P Lending Syariah adalah platform fintech yang mempertemukan pemberi dana dan penerima dana secara online, dengan menjalankan prinsip-prinsip keuangan Islam. Platform ini memungkinkan kedua pihak untuk melakukan transaksi pembiayaan tanpa melalui perantara tradisional, seperti bank, dan memastikan bahwa proses pembiayaan tidak melibatkan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), atau kegiatan bisnis yang dilarang dalam Islam (Latifah et al., 2023). Dalam ekosistem yang lebih luas, P2P lending syariah memiliki peran signifikan dalam mendorong inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses layanan keuangan konvensional. Banyak masyarakat, terutama yang berada di sektor informal atau pengusaha kecil menengah (UMKM), mengalami tantangan dalam memenuhi persyaratan ketat lembaga perbankan tradisional untuk mendapatkan pembiayaan. P2P lending syariah hadir sebagai solusi inovatif dengan menghilangkan hambatan-hambatan ini, membuka peluang bagi UMKM dan individu di lapisan bawah yang membutuhkan modal usaha.

Dengan platform P2P lending, UMKM memiliki kemudahan untuk mengajukan pembiayaan secara online melalui prosedur yang lebih praktis dibandingkan dengan perbankan konvensional. Para pengusaha tidak perlu menghadapi proses administratif yang rumit, seperti menyediakan jaminan atau memenuhi berbagai persyaratan kredit yang sering kali sulit dipenuhi. Platform ini memungkinkan UMKM untuk terhubung langsung dengan pemberi dana, baik individu maupun lembaga, yang tertarik untuk mendanai proyek mereka tanpa memerlukan perantara bank (Yahya et al., 2020). Fleksibilitas ini sangat membantu UMKM, terutama dalam mendapatkan modal secara cepat dan mudah, yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan penting seperti ekspansi bisnis, pembelian bahan baku, atau pengembangan produk. Kemudahan ini menjadikan P2P lending syariah sebagai alternatif pembiayaan yang inklusif, yang mampu mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah sesuai prinsip syariah

Peer-To-Peer (P2P) Lending Syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia, terutama mengingat banyaknya pelaku UMKM yang membutuhkan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut ini beberapa cara utama P2P lending syariah mendukung UMKM di Indonesia:

1. Pemberdayaan Ekonomi Syariah di Kalangan Mayoritas Muslim

Dengan Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, P2P lending syariah menawarkan solusi pembiayaan yang lebih sesuai dengan keyakinan mayoritas penduduk. P2P lending syariah membuka peluang bagi UMKM yang ingin mendapatkan modal kerja tanpa melanggar prinsip keuangan syariah. Hal ini mendukung pertumbuhan UMKM dengan menyediakan sumber pembiayaan alternatif yang lebih terjangkau dan mudah diakses.

1. Alternatif Pembiayaan Non-Bank yang Terjangkau dan Inklusif

Banyak UMKM yang tidak memenuhi syarat pembiayaan dari bank konvensional atau lembaga keuangan tradisional karena keterbatasan agunan atau persyaratan lainnya. Fintech syariah P2P lending hadir sebagai alternatif yang tidak memerlukan syarat seketat lembaga konvensional, memungkinkan lebih banyak UMKM mendapatkan akses permodalan. Ini membantu UMKM berkembang dan meningkatkan daya saing mereka di pasar (Darma, 2023).

1. Dukungan dari Regulasi yang Pro-Inklusif

Pemerintah Indonesia terus mendorong perkembangan fintech syariah, menciptakan lingkungan regulasi yang mendukung inovasi dan inklusi keuangan. Dukungan ini memberi ruang bagi fintech syariah P2P lending untuk beroperasi dengan stabil dan memperluas jangkauan layanan mereka, termasuk ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh bank konvensional. Dengan adanya regulasi yang mendukung, kepercayaan terhadap P2P lending syariah meningkat, mendorong lebih banyak UMKM untuk memanfaatkan layanan ini.

1. Proses Cepat dan Efisien melalui Digitalisasi

Salah satu daya tarik utama fintech syariah P2P lending adalah proses yang cepat dan sederhana. UMKM bisa mengajukan pembiayaan secara online, dengan waktu pemrosesan yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan lembaga tradisional. Hal ini memungkinkan UMKM untuk mendapatkan dana lebih cepat saat mereka membutuhkan modal untuk memperluas usaha, membeli stok, atau kebutuhan lainnya, sehingga mereka dapat tumbuh lebih cepat.

1. Transparansi dan Kepercayaan melalui Teknologi

Teknologi seperti blockchain dan kontrak pintar (smart contracts) meningkatkan transparansi dalam transaksi P2P lending syariah. Penggunaan teknologi ini memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan terbuka, sehingga meningkatkan kepercayaan UMKM terhadap fintech syariah. Dengan sistem yang transparan, UMKM merasa lebih aman dalam melakukan pembiayaan, yang pada akhirnya akan mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan mereka (Jannah et al., 2024).

1. Digital Payment Syariah

Pembayaran digital syariah adalah layanan pembayaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti menghindari riba, gharar, dan maysir. Beberapa inisiatif telah dilakukan oleh lembaga keuangan Islam dan perusahaan teknologi untuk mengembangkan aplikasi pembayaran digital berbasis syariah serta layanan perbankan digital yang transparan dan adil. Di Indonesia, contoh pemain utama di sektor ini adalah LinkAja Syariah, layanan uang elektronik pertama yang sepenuhnya mengikuti kaidah syariah. Kebutuhan akan solusi pembayaran digital syariah semakin mendesak karena mampu menurunkan biaya dana di perbankan syariah dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan transaksi halal (Ali et al., 2022).

Pengembangan e-wallet syariah menjadi salah satu inovasi kunci yang memungkinkan UMKM untuk melakukan transaksi secara lebih efisien dan aman. E-wallet ini tidak hanya menawarkan kemudahan dalam melakukan pembayaran, tetapi juga membantu UMKM untuk mengelola arus kas dengan lebih baik. Dengan fitur-fitur digital yang terintegrasi, seperti catatan transaksi otomatis, pelacakan pembayaran, dan pengelolaan tagihan, e-wallet syariah dapat membantu pengusaha kecil dalam menjalankan bisnis mereka secara lebih profesional dan terorganisir (Givan et al., 2024).

Digital Payment Syariah memainkan peran besar dalam mempercepat pertumbuhan dan kemajuan UMKM di Indonesia melalui beberapa aspek berikut:

1. Memperluas Akses PembayaranDengan hadirnya berbagai aplikasi digital payment berbasis syariah, UMKM memiliki akses ke sistem pembayaran yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga memperluas jangkauan konsumen dan meningkatkan volume transaksi.
2. Efisiensi Biaya dan WaktuDigital payment berbasis syariah mengurangi biaya transaksi, bahkan beberapa transaksi ke sesama pengguna tidak dikenakan biaya, sehingga mengurangi beban operasional bagi UMKM. Selain itu, sistem ini mempercepat proses transaksi, memungkinkan UMKM untuk melayani lebih banyak pelanggan dengan efisien.
3. Menghubungkan UMKM dengan Ekosistem Ekonomi SyariahAplikasi seperti LinkAja Syariah mengintegrasikan UMKM ke dalam ekosistem ekonomi syariah yang lebih luas, termasuk industri halal, keuangan sosial, dan layanan pendidikan Islam. Hal ini mendorong kolaborasi antar pelaku ekonomi syariah dan memberikan kesempatan pasar yang lebih besar bagi UMKM.
4. Memberdayakan UMKM Melalui Fitur Sosial dan Keuangan SyariahDigital payment syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga menyediakan layanan seperti pengumpulan dan penyaluran dana ZISWAF, yang membantu UMKM dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat komitmen sosial.
5. Mendorong Pengembangan Ekonomi Berbasis SyariahPemerintah, melalui dukungan terhadap platform digital syariah, berupaya memperluas penggunaannya untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, termasuk pembayaran tagihan rumah tangga, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah. UMKM yang berpartisipasi di dalamnya memperoleh manfaat dari peningkatan transaksi dan loyalitas konsumen.
6. Memfasilitasi Pengembangan UMKM di Sektor Syariah LifestyleDengan pengembangan berkelanjutan yang diharapkan meliputi inovasi digital wallet dan digital banking syariah, UMKM memiliki kesempatan untuk berkembang di sektor lifestyle syariah yang terus tumbuh, sehingga mampu menarik lebih banyak pelanggan yang mengedepankan prinsip-prinsip keuangan syariah.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa mendapatkan berbagai keuntungan dari penggunaan fintech syariah, terutama dalam mengatasi kesenjangan pendanaan antara pelaku usaha dan lembaga keuangan. Fintech syariah memiliki peran penting dalam membantu UMKM memperluas akses mereka terhadap layanan keuangan, serta meningkatkan visibilitas dan kekuatan bisnis mereka, antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Layanan Keuangan

Bank, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya kini semakin terdorong untuk berinovasi dalam mengembangkan teknologi keuangan (fintech) yang dapat memperluas akses layanan keuangan, terutama bagi sektor UMKM. Melalui pengembangan fintech, UMKM dapat dengan lebih mudah mengakses berbagai layanan yang sebelumnya terbatas. Selain itu, proses pengajuan pembiayaan dan pengelolaan keuangan usaha menjadi lebih praktis dan efisien. Hal ini juga sejalan dengan upaya meningkatkan inklusi keuangan, karena UMKM yang sebelumnya kesulitan mendapatkan layanan finansial kini memiliki pilihan yang lebih beragam dan terjangkau. Fintech memungkinkan UMKM, baik di perkotaan maupun di pedesaan, untuk lebih mudah terhubung dengan lembaga keuangan tanpa perlu datang langsung ke kantor cabang (Rasidi et al., 2021).

1. Perubahan Kebiasaan Konsumen

Perkembangan teknologi telah mengubah pola transaksi masyarakat yang kini lebih mengandalkan transaksi online. Dalam situasi ini, UMKM harus beradaptasi dengan menyediakan opsi pembayaran digital yang lebih praktis dan cepat, mengikuti tren konsumen yang lebih memilih metode pembayaran tanpa tunai. Kebiasaan konsumen yang semakin terbiasa dengan pembayaran digital, baik melalui e-wallet, QRIS, atau aplikasi perbankan, mendorong UMKM untuk menyesuaikan layanan mereka. Adaptasi ini membantu UMKM menarik lebih banyak pelanggan, terutama dari generasi muda yang cenderung lebih mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi (Kurniawan & Sari, 2022).

1. Peningkatan Penjualan melalui Teknologi

Penggunaan fintech memungkinkan UMKM untuk beralih ke metode transaksi digital, yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan penjualan. Dengan fintech, UMKM dapat menjangkau pelanggan di lokasi yang lebih luas, tidak terbatas pada pasar lokal saja. Selain itu, transaksi digital juga mempermudah manajemen data pelanggan dan pengelolaan stok barang, sehingga pemilik usaha dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan. Fintech juga memberikan peluang bagi UMKM untuk memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial sebagai kanal penjualan, yang memungkinkan mereka terhubung dengan pelanggan di berbagai wilayah tanpa memerlukan biaya pemasaran yang besar.

1. Keamanan dan Kemudahan

Dalam penggunaan fintech, aspek keamanan menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan pengguna. Fintech menawarkan fitur keamanan canggih seperti enkripsi data dan autentikasi dua faktor, yang membuat transaksi lebih aman dibandingkan metode konvensional. Bagi UMKM, keamanan ini memberikan rasa aman dan percaya diri dalam bertransaksi, karena mereka tidak perlu khawatir akan risiko kebocoran data atau penipuan. Selain itu, proses digital yang mudah dan aman ini mendorong pemilik UMKM untuk menjalankan usaha mereka dengan lebih efisien dan nyaman, sehingga mereka dapat fokus pada pengembangan bisnis tanpa terhambat oleh kendala administrasi atau keuangan (Kadir, 2023).

1. **Hambatan Fintech Syariah**

Meskipun fintech telah memberikan banyak kemudahan bagi UMKM, seperti akses layanan keuangan yang lebih cepat dan praktis, serta peluang untuk memperluas usaha secara online tanpa harus memiliki toko fisik, masih ada berbagai kendala yang menghambat perkembangan dan adopsi teknologi ini di kalangan UMKM. Potensi fintech dalam memudahkan transaksi keuangan dan menawarkan berbagai solusi pendanaan tentu sangat menjanjikan. UMKM dapat memanfaatkan layanan digital untuk melakukan transaksi pembayaran, mengelola keuangan, bahkan mendapatkan akses pembiayaan yang sebelumnya sulit dijangkau melalui jalur perbankan tradisional (Billah & Nuntupa, 2021).

Layanan digital yang ditawarkan fintech syariah memungkinkan UMKM untuk mengelola keuangan, melakukan pembayaran, serta mendapatkan akses pembiayaan secara lebih efisien. Namun, di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan, masih terdapat sejumlah hambatan yang menghambat perkembangan dan adopsi fintech syariah di kalangan UMKM. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Rendahnya Pemahaman tentang Keuangan Syariah

Banyak masyarakat, termasuk pelaku UMKM, memiliki pengetahuan yang terbatas tentang konsep-konsep dasar keuangan syariah, seperti larangan riba dan ketentuan lainnya yang harus diikuti dalam layanan berbasis syariah. Pemahaman yang minim ini mengakibatkan kurangnya minat dan pemanfaatan produk fintech syariah. Ketidaktahuan ini juga menimbulkan anggapan bahwa produk syariah mungkin kurang relevan atau tidak jauh berbeda dari produk konvensional, sehingga sulit bagi fintech syariah untuk menarik pengguna baru yang lebih terbiasa dengan sistem keuangan tradisional. Hal ini menjadi tantangan besar dalam memperluas pangsa pasar fintech syariah di kalangan UMKM dan masyarakat umum (Rahmaddina et al., 2023).

1. Perlindungan Data dan Privasi Nasabah

Karena layanan fintech melibatkan data pribadi nasabah yang sensitif, isu keamanan data dan privasi menjadi tantangan yang sangat penting. Kepercayaan pengguna sangat bergantung pada kemampuan fintech syariah dalam melindungi data mereka, namun kasus-kasus peretasan dan pelanggaran privasi yang terjadi dalam sektor digital membuat pengguna ragu akan keamanan data di platform fintech. Celah dalam perlindungan data atau sistem keamanan yang tidak memadai dapat merusak reputasi fintech syariah, sekaligus menurunkan minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini. Kekhawatiran mengenai perlindungan data pribadi ini menjadi hambatan dalam upaya fintech syariah membangun kepercayaan publik (M. Masykur Hadi et al., 2024).

1. Terbatasnya Akses Internet

Di wilayah-wilayah pedesaan atau terpencil, keterbatasan infrastruktur internet menjadi hambatan signifikan dalam akses layanan fintech syariah. Banyak UMKM di daerah ini tidak memiliki akses internet yang cukup stabil untuk menggunakan aplikasi fintech yang sebagian besar berbasis online. Hal ini mengakibatkan kesenjangan dalam pemanfaatan fintech syariah antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, di mana UMKM di daerah terpencil cenderung tidak mendapatkan manfaat yang sama. Masalah akses internet ini juga menghambat perluasan jangkauan fintech syariah ke daerah-daerah yang justru memiliki kebutuhan besar akan layanan pembiayaan yang mudah dijangkau(Norrahman, 2023).

1. Persaingan dengan Fintech Konvensional

Fintech konvensional telah lebih dahulu menguasai pasar dan dikenal oleh masyarakat luas, sehingga fintech syariah menghadapi tantangan berat dalam bersaing untuk mendapatkan perhatian pengguna. Fintech konvensional menawarkan berbagai pilihan layanan yang lebih beragam dan memiliki akses ke modal besar untuk berinovasi dan menjalankan strategi pemasaran yang agresif. Di sisi lain, fintech syariah seringkali mengalami keterbatasan dalam hal modal dan sumber daya, yang membuat mereka sulit untuk menarik minat masyarakat yang sudah familiar dengan layanan konvensional. Persaingan ini mengakibatkan fintech syariah kurang optimal dalam memperluas pengguna mereka dan sering kali kalah bersaing di pasar yang lebih besar (Baber, 2019).

1. Tantangan Stigma Negatif dari Fintech Konvensional

Fintech konvensional sering menghadapi persepsi negatif, terutama terkait dengan metode penagihan yang agresif dan dampak psikologis yang dirasakan nasabah, hingga kasus-kasus bunuh diri yang mencuat akibat tekanan finansial. Kondisi ini sebenarnya dapat dimanfaatkan fintech syariah untuk memperlihatkan pendekatan yang lebih etis sesuai prinsip syariah. Namun, kemiripan pada beberapa aspek dasar antara fintech syariah dan konvensional masih memicu anggapan bahwa perbedaan di antara keduanya tidak signifikan. Oleh karena itu, fintech syariah perlu lebih menonjolkan keunikannya agar masyarakat dapat melihat perbedaannya dengan jelas.

1. Tantangan Kemajuan Teknologi yang Cepat

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menimbulkan tantangan baru bagi fintech syariah untuk terus beradaptasi. Dengan inovasi teknologi yang terus berkembang, fintech syariah menghadapi risiko tergantikan oleh teknologi atau model bisnis yang lebih mutakhir. Agar tetap relevan dan mampu bersaing di tengah persaingan yang ketat, pelaku fintech syariah perlu berinovasi secara berkelanjutan sambil menjaga prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting agar fintech syariah dapat terus memenuhi kebutuhan pasar modern tanpa kehilangan esensi nilai-nilai yang diusungnya (Saran Sitasi: Rozi et al., 2024)

Berbagai hambatan dalam adopsi fintech syariah di kalangan UMKM, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, masalah keamanan data, keterbatasan akses internet, serta persaingan dengan fintech konvensional, menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan manfaat layanan ini. Untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, diperlukan solusi yang tepat dan terarah. Beberapa langkah strategis dapat diambil guna mengatasi setiap hambatan ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan literasi keuangan syariah merupakan langkah krusial dalam memberdayakan UMKM untuk memanfaatkan layanan fintech syariah dengan efektif. Program edukasi, seperti seminar, workshop, dan materi pembelajaran digital, sangat diperlukan untuk mengajarkan prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, termasuk bagaimana fintech syariah bekerja tanpa riba, gharar, dan praktik bisnis yang dilarang. Konten edukasi ini juga bisa mencakup panduan praktis mengenai penggunaan aplikasi fintech syariah, memahami jenis-jenis produk pembiayaan, dan cara optimal mengelola dana usaha sesuai prinsip Islam. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, UMKM akan lebih percaya diri dan memiliki wawasan yang jelas tentang bagaimana fintech syariah dapat mendukung pertumbuhan bisnis mereka tanpa melanggar nilai-nilai agama (Christianty et al., 2023).

1. Pembangunan Infrastruktur

Terbatasnya akses internet, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, menjadi kendala besar bagi UMKM untuk mengakses layanan fintech syariah. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara penyedia layanan fintech syariah, pemerintah, dan perusahaan telekomunikasi untuk memperkuat infrastruktur digital di wilayah-wilayah ini. Langkah ini meliputi pembangunan jaringan internet yang lebih luas, peningkatan kecepatan, dan penurunan biaya akses agar lebih terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Dengan adanya infrastruktur digital yang lebih kuat, UMKM di daerah terpencil akan dapat menikmati kemudahan bertransaksi, mengakses pembiayaan, dan memperluas jangkauan usaha mereka dengan menggunakan teknologi keuangan syariah secara optimal.

1. Inovasi Produk dan Diferensiasi

Fintech syariah perlu beradaptasi dengan kebutuhan spesifik UMKM agar lebih kompetitif di pasar yang juga dikuasai oleh fintech konvensional. Untuk itu, inovasi produk menjadi sangat penting, di mana penyedia layanan perlu melakukan riset pasar mendalam untuk memahami kebutuhan finansial UMKM, baik dari segi fleksibilitas pembiayaan, kemudahan transaksi, maupun jenis produk yang ditawarkan. Inovasi yang relevan bisa mencakup skema pembiayaan mikro yang lebih fleksibel, fitur otomatisasi transaksi harian, atau platform berbasis komunitas yang memungkinkan para pelaku usaha syariah untuk saling berbagi pengalaman dan tips. Diferensiasi ini membantu fintech syariah menawarkan nilai tambah yang berbeda dari fintech konvensional, sehingga menarik minat UMKM untuk lebih memilih layanan sesuai prinsip Islam (Rafidah & Maharani, 2024).

1. Regulasi dan Sertifikasi

Kepercayaan UMKM terhadap fintech syariah dapat diperkuat melalui kepastian bahwa layanan ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan diawasi oleh lembaga yang kredibel. Dengan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional (DSN), dan lembaga sertifikasi syariah, penyedia fintech syariah dapat memastikan bahwa setiap produk mereka memenuhi standar syariah yang ketat. Pengawasan yang kuat juga memberikan perlindungan bagi UMKM, memastikan bahwa layanan yang mereka gunakan benar-benar bebas dari riba dan praktik non-syariah lainnya. Dengan adanya label sertifikasi syariah, UMKM dan pengguna umum akan lebih percaya bahwa produk fintech ini aman secara syariah dan dapat diandalkan.

1. Keamanan dan Perlindungan Data

Dengan meningkatnya penggunaan layanan fintech, ancaman terhadap keamanan siber dan privasi data juga ikut berkembang. Bagi UMKM, keamanan data sangatlah penting, terutama karena mereka sering kali bertransaksi secara online dan berbagi informasi sensitif. Untuk mengatasi tantangan ini, fintech syariah perlu memastikan bahwa mereka menggunakan protokol keamanan siber yang ketat dan mengikuti standar perlindungan data yang diakui secara internasional. Selain itu, fintech syariah dapat menyediakan pelatihan bagi UMKM mengenai keamanan digital, seperti cara menjaga kerahasiaan kata sandi, mengenali ancaman phishing, dan melindungi perangkat yang digunakan untuk bertransaksi. Dengan perlindungan data yang kuat, fintech syariah dapat membangun kepercayaan UMKM terhadap layanan mereka, sehingga pengguna merasa lebih aman dalam bertransaksi dan tidak khawatir akan risiko kebocoran data atau penyalahgunaan informasi (Givan et al., 2024).

**PENUTUP**

Fintech syariah memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung perkembangan UMKM di Indonesia, terutama dengan menyediakan akses ke layanan permodalan yang terjangkau dan sesuai prinsip syariah, seperti equity crowdfunding, P2P lending, dan pembayaran digital syariah. Dengan mekanisme yang memanfaatkan teknologi terkini seperti blockchain dan kontrak pintar, fintech syariah tidak hanya meningkatkan transparansi dalam transaksi, tetapi juga memperkuat keamanan data, mempercepat proses pembiayaan, dan menciptakan efisiensi operasional bagi UMKM yang sering kesulitan mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan konvensional. Peran ini semakin penting bagi UMKM yang berada di wilayah terpencil atau dengan akses terbatas ke infrastruktur keuangan, karena fintech syariah membuka peluang bagi mereka untuk tetap bersaing dan berkembang di era digital. Meski demikian, fintech syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, tantangan keamanan data, keterbatasan infrastruktur internet di beberapa wilayah, serta persaingan ketat dengan fintech konvensional yang sudah lebih dulu menguasai pasar. Untuk mengatasi kendala tersebut dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, fintech syariah perlu mengembangkan strategi komprehensif, yang mencakup peningkatan literasi keuangan syariah melalui edukasi masyarakat, pembangunan infrastruktur teknologi yang mendukung, inovasi produk berbasis syariah yang lebih kompetitif, serta kolaborasi dengan berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah. pemerintah untuk memperluas jangkauan layanan mereka. Dengan langkah-langkah ini, fintech syariah diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong inklusi keuangan, memperkuat stabilitas ekonomi syariah, dan meningkatkan kesejahteraan UMKM serta masyarakat secara keseluruhan di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ali, A., Fahminuddin, M., & Hidayatullah, S. (2022). Finansial Teknologi Syariah Dan Bank Digital. *Zhafir: Journal of Islamic …*, *4*(1), 69.

Baber, H. (2019). Financial Inclusion and Fintech: A comparative Study of Countries Following Islamic Financial and Conventional Finance. *Qualitative Research in FinancialMarkets*, *12*(1).

Billah, Z. I., & Nuntupa. (2021). Peran Dan Kendala Fintech Syariah Pada UMKM di Indonesia. *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, *2*(2), 260.

Candrakirana, T. (2024). Crowdfunding Syariah Sebagai Produk Bank Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia. *Educationist*, *3*(1), 149.

Christianty, R., Faisal, M., Turukay, E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2023). Pelatihan Layanan Keuangan Digital Berbasis Fintech Bagi UMKM Di Desa Kampung Baru Banda Naira Maluku Tengah. *Communnity Development Journal*, *4*(4), 7992–7997.

Darma, S. (2023). Peluang dan Tantangan dan Islamic Fintech. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(1), 17.

Fattah, H., Riodini, I., Jamaludin, Hasibuan, S. W., Rahmanto, D. N. A., Layli, M., Nasrulloh, Ishak, Holle, M. H., Arsyad, K., Aziz, A., Santoso, W. P., Mutakin, A., Tubastuvi, N., Nugraha Hasan, Misno, D. A. M., Shiddieqy, H. A., Setyawan, E., Ernawati, W., Aziz, A., … Marzuki, S. N. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama.

Givan, M., Pratama, A., & Anwar, D. R. (2024). Peran fintech syariah dalam pengembangan UMKM syariah. *YUME : Journal of Management*, *7*(3), 764.

Indriana, Satila, H. T., Alwi, B. D., & Fikri, M. (2022). Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, *10*(1), 16.

Jannah, Z., Agustin, R., & Chasanah, U. (2024). Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Melalui Fintech Syariah Peer To Peer Lending : Mekanisme, Peluang Dan Tantangan. *Esa*, *6*(2), 1–10. https://doi.org/10.58293/esa.v6i2.100

Kadir, S. (2023). Keuangan Terdesentralisasi (DeFi) Dan Fintech Syariah Dalam Sistem Keuangan Abad 21. *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, *5*(2), 11.

Kamaruddin, Sapa, N. Bin, Hasbiullah, & Trimulato. (2021). Integrasi Perbankan Syariah dan Fintech Syariah Pengembangan UMKM. *Al-Buhuts*, *17*(2), 177–198.

Khafidloh, S. N., Hermuningsih, S., & Maulida, A. (2021). Peran Fintech Terhadap Perkembangan UMKM di Yogyakarta. *Jurnal Manajemen*, *10*(2), 93–99.

Kurniawan, R., & Sari, A. P. (2022). Sinergitas Fintech Syariah Dan UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat. *JMWS: Jurnal Multidisiplin West Science*, *01*(02), 203.

Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2020). Perkembangan Financial Technologi ( Fintech ) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Istithmar*, *4*(2), 144.

Latifah, F. N., Ardiani, N., Ariyanti, N., & Syafitri, M. N. (2023). Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Permodalan UMKM Sidoarjo. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, *18*(3).

M. Masykur Hadi, M. Firdausil Ulum, Ardi Surya, Aisah Aprillia S, & Aulia Vivi F. (2024). Era Fintech: Peluang Dan Tantangan (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, *5*(6), 326–333.

Muliana, Nurbaiti, & Harahap, M. I. (2023). Analisis Pengembangan Fintech Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Menurut Pandangan Maqasid Syariah Menggunakan Metode Nvivo. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *6*(2), 236–237.

Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, *1*(2), 116.

Putra, D., Hulwati, & Duhriah. (2024). Implementasi Sharia Complaince dalam Platform Crowdfunding Syariah bagi UMKM Studi Kasus: PT Shafiq Digital Indonesia. *Al-Mutsla*, *6*(1), 159–160.

Putri, I. S., & Friantin, S. H. E. (2021). Dampak Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia. *Bhirawa*, *6*(1), 48.

Rafidah, A. S., & Maharani, H. N. (2024). Inovasi dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan dan Prospek Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, *8*(1), 1–14.

Rahmaddina, R., Artanti, N. P., & Yudha, A. T. R. C. (2023). Analisis Peluang dan Hambatan Literasi Keuangan Fintech Syariah Di Era Revolusi 4.0. *Masharif Al-Syariah*, *8*(2), 4.

Rahmawati, L., Rahayu, D. D., & Nivanty, H. (2020). Fintech Syariah : Manfat dan Problematika Penerapan pada UMKM. *Masharif Al-Syraiah*, *5*(1), 7.

Rasidi, Y. S., Budi, C. S., & Hatmoko, P. A. (2021). Fintech Syariah Alternatif Pendanaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, *2*(1), 5. https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i1.12462

Saran Sitasi: Rozi, F., Safitri, A. R., Khowatim, S. W., & Rochayatun, K. (2024). Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perekonomian Negara di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(02), 1673.

Saripudin, Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *JIEI*, *7*(01), 41–50.

Suci Marlina, A., & Fatwa, N. (2021). Fintech Syariah Sebagai Faktor Pendorong Peningkatan Inklusivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, *4*(2), 414.

Tarigan, Z. N. A. B., Dewi, F. N., & Pribadi, Y. (2022). Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Masa Pandemi: Dukungan Kebijakan Pemerintah. *BPPK*, *15*(1), 13.

Tripalupi, R. I. (2019). Equity Crowdfunding Syari’ah Dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari’ah Di Indonesia. *’Adliya*, *13*(2), 237–238.

Yahya, A., Affandy, A., & Narimawati, U. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Pemanfaatan Model Layanan Fintech Syariah Ammana.id. *Is The Best Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise This Is Link for OJS Us*, *5*(2), 115.